



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 135 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 57 /408.21/2011 TENTANG PENGURUS LEMBAGA GERAKAN
NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA) KABUPATEN PACITAN
PERIODE TAHUN 2011-2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi Pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan tugas Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh perlu dilakukan pergantian pengurus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/57/408.21/2011 tentang Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2011-2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kctua Umum Pengurus Yayasan Lembaga GN-OTA Nomor 007/SK/PP/YLGN-OTA/IV/2003 tentang Kewenangan Pengurus Cabang Yayasan Lembaga GN-OTA Propinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Surat Pengurus Pusat YLGN-OTA Tanggal 25 April 2007 Nomor 289/PP/YLGN-OTA/IV/2007 perihal Pemberitahuan Status Yayasan;
3. Surat Pengurus Cabang YLGN-OTA Propinsi Jawa Timur Tanggal 15 Mei 2007 Nomor 019/PC. YLGN-OTA/Jatim/V/2007 perihal Penjelasan Masalah Pemberitahuan Status Yayasan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/57/408.21/2011 tentang Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2011-2016 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Lembaga GN-OTA Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;

7. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;

8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/135 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 26 . 1 . 2015

PENGURUS LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA)
KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2011-2016

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS (LGN-OTA)	NAMA	DINAS/INSTANSI/ ORGANISASI
1	2	3	4
1.	DEWAN PENYANTUN	a. Drs. H. INDARTATO, MM b. SOEDJONO, S.Pd c. Drs. SAKUNDOKO, M.Pd d. H. ZUHRI, M.Si	Bupati Pacitan Wakil Bupati Pacitan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
2.	BADAN PENGURUS a. Ketua Umum b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Sekretaris I e. Sekretaris II f. Bendahara I g. Bendahara II	Ny. Hj. LUKI INDARTATO H. DAWAMURI, SH, MM Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si TURMUDI, S.Sos, M.Si SUYITNO H. BOYATIN SUMARNI	Ketua TP. PKK Kabupaten Pacitan Tokoh Masyarakat Bappeda Kab. Pacitan Dinas Sosial dan Nakertrans Kab. Pacitan Bagian Adm. Kesra Setda. Kab. Pacitan Tokoh Masyarakat Dinas Sosial dan Nakertrans Kab. Pacitan
3.	BIDANG-BIDANG a. Bid. Organisasi dan Data	1) SRIATI WULANSIH, M.Pd 2) Dra. NURHAYATI	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS (LGN-OTA)	NAMA	DINAS/INSTANSI/ ORGANISASI
1	2	3	4
	b. Bid. Program dan Bantuan	1) Dra. Hj. BETTY JULIAWATI, MM 2) SUGIYEM, AP, M.Si	Inspektorat Kabupaten Pacitan Bappeda Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO